



**PUTUSAN**

Nomor 13/PID/2025/PT PTK

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Kevin Tiardamerta Lulik anak dari (alm) Petrus John Murni;
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/18 Mei 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Moch. Saad Nomor 38 RT. 001 RW. 006 Kelurahan Tanjung Puri, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Kevin Tiardamerta Lulik anak dari (alm) Petrus John Murni ditangkap sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;

Terdakwa Kevin Tiardamerta Lulik anak dari (alm) Petrus John Murni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 13/PID.SUS/2025/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Januari 2025;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025;

Terdakwa dalam persidangan pengadilan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum Yaswin, S.H. dan kawan-kawan semuanya adalah Advokat yang tergabung pada kantor DPC Peradi Sintang yang beralamat kantor di Jalan Oevang Oeray, Hutan Wisata Nomor 5, Banning, Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 02/ADV-PERADISTG/X/2024 tanggal 1 Oktober 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sintang karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

## PERTAMA

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP ;

## ATAU

## KEDUA

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 13/PID/2025/PT PTK tanggal 6 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/PID/2025/PT PTK tanggal 6 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 13/PID.SUS/2025/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang Nomor Reg. Perkara: PDM-53/STANG/Eoh.2/08/2024 tanggal 19 November 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa KEVIN TIARDAMERTA LULIK anak dari (alm) PETRUS JOHN MURNI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu"**, melanggar **Pasal 374 KUH Pidana** sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa KEVIN TIARDAMERTA LULIK anak dari (alm) PETRUS JOHN MURNI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 3 (tiga) lembar Berita Acara Audit Piutang PT. INDOMINA PUSAKA tanggal 25 Juli s/d tanggal 04 Agustus 2023;
  2. 1 (satu) Eksemplar Nota Piutang PT. INDOMINA PUSAKA periode tanggal 10/10/2022 sampai dengan tanggal 13/04/2023;
  3. 6 (enam) Lembar Berita Acara/ Pernyataan dari Outlet Sumber Bangunan, Outlet Fajar Abadi, Outlet Daya Motor/Logam Jaya, Outlet Bengkel Mobil Banyuke Jaya, Outlet SPBU 64.786.04 dan Outlet Sejahtera Motor;
  4. 1 (satu) lembar Foto Nota Sales Order PT. INDOMINA PUSAKA, Nomor 005677, Nama Outlet Fajar Abadi, tanggal 31 Oktober 2022;
  5. 1 (satu) lembar Foto Nota Tanda Terima kepada Bengkel Mobil Banyuke Jaya, tanggal 19 – 12 – 2022;
  6. 1 (satu) lembar Foto Nota Tanda Terima kepada SPBU 64.786.04, tanggal 10 April 2023;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 13/PID.SUS/2025/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar Tanda Terima Setoran PT. INDOMINA PUSAKA Nomor 005314, Nama Outlet Sejahtera Motor, tanggal 10 Mei 2023;

**Dikembalikan kepada PT. INDOMINA PUSAKA melalui saksi ERWIN SANTOSO HALIM.**

4. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 152/Pid.B/2024/PN Stg tanggal 10 Desember 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa KEVIN TIARDAMERTA LULIK anak dari (alm) PETRUS JOHN MURNI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja***" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) lembar Berita Acara Audit Piutang PT. INDOMINA PUSAKA tanggal 25 Juli s/d tanggal 04 Agustus 2023;
  - 1 (satu) Eksemplar Nota Piutang PT. INDOMINA PUSAKA periode tanggal 10/10/2022 sampai dengan tanggal 13/04/2023;
  - 6 (enam) Lembar Berita Acara/ Pernyataan dari Outlet Sumber Bangunan, Outlet Fajar Abadi, Outlet Daya Motor/Logam Jaya, Outlet Bengkel Mobil Banyuke Jaya, Outlet SPBU 64.786.04 dan Outlet Sejahtera Motor;
  - 1 (satu) lembar Foto Nota Sales Order PT. INDOMINA PUSAKA, Nomor 005677, Nama Outlet Fajar Abadi, tanggal 31 Oktober 2022;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 13/PID.SUS/2025/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Foto Nota Tanda Terima kepada Bengkel Mobil Banyuke Jaya, tanggal 19-12-2022;
- 1 (satu) lembar Foto Nota Tanda Terima kepada SPBU 64.786.04, tanggal 10 April 2023;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Setoran PT. INDOMINA PUSAKA Nomor 005314, Nama Outlet Sejahtera Motor, tanggal 10 Mei 2023;

**Dikembalikan kepada PT. INDOMINA PUSAKA melalui Saksi ERWIN SANTOSO HALIM;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 152/Akta Pid.B/2024/PN Stg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sintang yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Desember 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 152/Pid.B/2024/PN Stg tanggal 10 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sintang yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Desember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sintang Nomor : 152/Pid.B/2024/PN Stg masing-masing pada tanggal 18 Desember 2024 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 152/Pid.B/2024/PN

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 13/PID.SUS/2025/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stg dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja' sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, telah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum berdasarkan keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang telah sesuai hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama tersebut dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum perlu dievaluasi secara proporsional dengan memperhatikan berbagai faktor yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa terkait pengakuan Terdakwa mengenai jumlah kerugian yang lebih kecil dibandingkan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim menilai bahwa penentuan jumlah kerugian telah didukung oleh alat bukti yang sah, termasuk dokumen dan keterangan saksi dari perusahaan P.T. Indomina Pusaka yang menunjukkan rincian jumlah yang digelapkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini adalah lebih memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 152/Pid.B/2024/PN Stg

*Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 13/PID.SUS/2025/PT PTK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Desember 2024 harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan secara sah menurut hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 374 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 152/Pid.B/2024/PN Stg tanggal 10 Desember 2024 yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan **Terdakwa KEVIN TIARDAMERTA LULIK anak dari (alm) PETRUS JOHN MURNI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 13/PID.SUS/2025/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) lembar Berita Acara Audit Piutang PT. INDOMINA PUSAKA tanggal 25 Juli s/d tanggal 04 Agustus 2023;
  - 1 (satu) Eksemplar Nota Piutang PT. INDOMINA PUSAKA periode tanggal 10/10/2022 sampai dengan tanggal 13/04/2023;
  - 6 (enam) Lembar Berita Acara/ Pernyataan dari Outlet Sumber Bangunan, Outlet Fajar Abadi, Outlet Daya Motor/Logam Jaya, Outlet Bengkel Mobil Banyuke Jaya, Outlet SPBU 64.786.04 dan Outlet Sejahtera Motor;
  - 1 (satu) lembar Foto Nota Sales Order PT. INDOMINA PUSAKA, Nomor 005677, Nama Outlet Fajar Abadi, tanggal 31 Oktober 2022;
  - 1 (satu) lembar Foto Nota Tanda Terima kepada Bengkel Mobil Banyuke Jaya, tanggal 19-12-2022;
  - 1 (satu) lembar Foto Nota Tanda Terima kepada SPBU 64.786.04, tanggal 10 April 2023;
  - 1 (satu) lembar Tanda Terima Setoran PT. INDOMINA PUSAKA Nomor 005314, Nama Outlet Sejahtera Motor, tanggal 10 Mei 2023;

**Dikembalikan kepada PT. INDOMINA PUSAKA melalui Saksi ERWIN SANTOSO HALIM;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025, oleh Riny Sesulih Bastam, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Andi Risa Jaya, S.H., M.Hum. dan Tarigan Muda Limbong, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu,

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 13/PID.SUS/2025/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Pramulia, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Andi Risa Jaya, S.H., M.Hum.

Ttd.

Tarigan Muda Limbong, S.H.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Riny Sesulih Bastam, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Pramulia, S.H.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 13/PID.SUS/2025/PT PTK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)